BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN NAMA JALAN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan pertambahan pemukiman, bangunan baru maupun jalan dibeberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan dan penomoran bangunan yang ada;

b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pertimbangan Pemberian dan Penetapan Nama Jalan di Kabupaten Samosir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.../

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63, Seri A Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum Tertentu serta Penomoran Bangunan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 3, Seri D Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengkajian dan Pertimbangan Pemberian dan Penetapan Nama Jalan di Kabupaten Samosir Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan pemberian dan penetapan nama jalan;
2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain yang berkaitan dengan pemberian dan penetapan nama jalan;
3. Melakukan sosialisasi tentang pedoman pemberian nama jalan kepada pihak masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya;
4. Melakukan pengkajian dan penelitian atas permohonan pemberian nama jalan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Menyampaikan..../

5. Menyampaikan hasil kajian dan penelitian serta pertimbangan kepada Bupati Samosir sebelum pemberian dan penetapan nama jalan;
6. Menyusun draft Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberian dan Penetapan nama jalan di Kabupaten Samosir;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Samosir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,

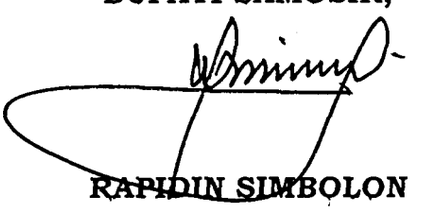

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 39 TAHUN 2020
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN NAMA JALAN DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020

Pengarah	: Bupati Samosir.
Wakil Pengarah	: Wakil Bupati Samosir.
Penanggung jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
Ketua	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
Sekretaris	: Kabag Pemerintahan Setdakab. Samosir.
Anggota	: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;
	2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir;
	3. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Pemerintahan dan Politik;
	4. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum;
	5. Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan;
	6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
	7. Kepala Dinas PUPR Kab. Samosir;
	8. Kepala Dinas PERA KPP Kab. Samosir;
	9. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Samosir;
	10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir;
	11. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir;
	12. Kabid. Penataan Ruang pada Dinas PU PR Kab. Samosir;
	13. Kabid. Perumahan Permukiman pada Dinas PERA KPP Kab. Samosir;
	14. Kabid Tata Bangunan pada Dinas PERA KPP Kab. Samosir;
	15. Kabid LLAJ pada Dinas Perhubungan Kab. Samosir;
	16. Kasubbag. Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
	17. Kasubbag. Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
	18. Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir;
	19. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
	20. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
	21. Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir;
	22. Utomo Simbolon, S.I.Kom (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
	23. Fery HB Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).

Tim Sekretariat

Koordinator : Laston Lumbanraja, S.Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

Anggota :

1. Kormani Simbolon, S. Sos (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
2. Enriwati Manik (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
3. Rawati Simbolon (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
4. Martogi Hamonangan Sitanggang (Staf Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);
5. Nurkia Maria Siboro (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Samosir);
6. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab. Samosir).

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON